

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK PERNIKAHAN
KELUARGA DEKAT DI KECAMATAN SEUNAGAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

ARTIKEL



Diajukan Oleh:

CUT RENI MUSTIKA

NIM. 160101048

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK
PERNIKAHAN KELUARGA DEKAT
DI KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

ARTIKEL

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

CUT RENI MUSTIKA

NIM. 160101048

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A.
NIP. 197010271994031003



Nahara Erivanti, S.HI., M.H.
NIDN. 2020029101

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK
PERNIKAHAN KELUARGA DEKAT
DI KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

ARTIKEL

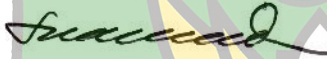
Telah diuji oleh Tim Pengelola Jurnal
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

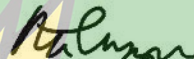
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 03 September 2020 M
15 Muharam 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Pengelola Jurnal

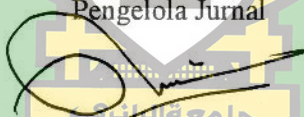
Pembimbing 1

Pembimbing 2


Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A.
NIP. 197010271994031003


Nahara Erivanti, S.HI., M.H.
NIDN. 2020029101

Pengelola Jurnal


Dr. Mursyid Diawas, S.Ag., M.HI
NIP. 197702172005011007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., PhD.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Cut Reni Mustika
NIM : 160101048
Prodi : Ilukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 September 2020
Yang Menyatakan,



(Cut Reni Mustika)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan artikel pengganti skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Artikel pengganti skripsi ini berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya’. Adapun artikel pengganti skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswi dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya artikel pengganti skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A. selaku pembimbing 1 dan ibu Nahara Eriyanti, S.HI., M.H. selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Fakhrrurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, dan juga kepada ibu Mumtaznur, M.A. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.
4. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI. selaku pengelola Jurnal Samarah dan El-Usrah yang telah banyak membantu.
5. Bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Teuku Raja Johan dan ibunda tercinta Asmanidar, serta seluruh keluarga yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

Demikian artikel pengganti skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga kebaikannya dapat dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa artikel

pengganti skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Maka kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Aamiin.

Banda Aceh, 30 September 2020
Penulis,

Cut Reni Mustika



PEDOMAN TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	25
Lampiran 2	Surat Bebas Turnitin	26



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN ARTIKEL	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
 ARTIKEL	
PENDAHULUAN.....	1
KONSEP PERNIKAHAN KELUARGA DEKAT	4
KATEGORI ANGGOTA KELUARGA DEKAT	6
BATASAN-BATASAN LARANGAN NIKAH DENGAN ANGGOTA KELUARGA DEKAT.....	7
KONSEKUENSI PERNIKAHAN DENGAN ANGGOTA KELUARGA DEKAT	14
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN KELUARGA DEKAT ...	17
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK PERNIKAHAN KELUARGA DEKAT ...	20
PENUTUP	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	24
 LAMPIRAN	25

Persepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Syahrizal Abbas

Nahara Eriyanti

Cut Reni Mustika

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: syahrizal.abbas@ar-raniry.ac.id

nahara.eriyaanti.@ar-raniry.ac.id

renicut14@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang harus dipenuhi dalam koridor syariat Islam sebagai keberlangsungan garis keturunan manusia. Secara ketentuan muharramat nikah dalam surah An-Nisa' ayat 23, mengandung penafsiran bahwa pernikahan kerabat dekat yaitu antar saudara sepupu (anak-anak paman dan anak-anak bibi) tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Namun, ternyata pernikahan yang terlalu dekat hubungan kekerabatannya memiliki dampak biologis yang akan di alami oleh keturunan-keturunan yang dilahirkan. Penelitian ini mencoba memaparkan bagaimana faktor dan konsekuensi terhadap praktik pernikahan kerabat dekat serta persepsi dan pandangan hukum Islamnya. Berdasarkan kasus ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan ialah studi lapangan dan studi pustaka dengan metode wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara 5 (lima) keluarga yang mempraktikkan pernikahan keluarga dekat, terdapat 4 (empat) pasangan di antara 5 (lima) pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat itu salah satu keturunan yang dilahirkan memiliki permasalahan dalam kesehatannya. Berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya. Hal ini ditinjau dari kaidah fikih “الضرر يزال” (kemudharatan harus dihilangkan).

Kata Kunci: Persepsi, Pernikahan, Keluarga Dekat

Pendahuluan

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Tidak ada seorangpun yang memungkirinya, namun pernikahan itu memiliki ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Apabila tetap ingin melanggar larangan-larangan itu maka pernikahan tersebut akan

menjadi tidak sah. Di antara pernikahan yang dilarang adalah pernikahan dengan mahramnya. Di dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa Allah SWT. berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa' [4] : 23)¹

Menurut ketentuan muharramat nikah dalam kitab-kitab fiqih dan dalil Al-Quran pada surah An-Nisa' ayat 23, mengandung penafsiran bahwa pernikahan keluarga dekat yaitu antar saudara sepupu (anak-anak paman dan anak-anak bibi) tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Pernikahan keluarga dekat itu tidak ada larangan, maka pernikahan tersebut sah secara hukum Islam walaupun pasangan suami istri tersebut memiliki darah yang sama, misalnya hubungan suami dan istri dalam keluarga berada pada generasi ketiga, artinya pasangan tersebut memiliki kakek dan nenek yang sama.

Pada praktiknya, pernikahan yang terjadi di kalangan keluarga dekat ternyata menjadi suatu masalah, banyak dampak biologis yang akan di alami oleh keturunan-keturunan yang dilahirkan. Dalam sudut pandang Ilmu Kedokteran (kesehatan keluarga), pernikahan antara keluarga yang memiliki hubungan darah terlalu dekat itu akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat dan sering cacat bahkan kadang-kadang inteligensinya kurang cerdas. (Dr. Ahmad Ramali, Jalan Menuju Kesehatan Jilid I).² Adapun resiko-resiko yang akan berdampak pada

¹QS. An-Nisa' [4] : 23

²<http://www.google.com/amp/s/imamsarifin.wordpress.com/2012/10/21/hukum-pernikahan-menurut-islam/amp/>. Di akses pada tanggal 09 April 2019

keturunan akibat pernikahan kerabat dekat yaitu penyakit bawaan seperti penyakit jantung, cacat fisik sejak lahir, *Thalasemia*, dan berbagai penyakit lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh masalah genetik pada pasangan pernikahan antar anggota keluarga dekat (sepupu).

Pernikahan antar anggota keluarga dekat mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Pilihan untuk melangsungkan pernikahan antar anggota keluarga dekat diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kedua calon mempelai. Rasulullah SAW ketika menikahkan putri beliau, Fatimah Al-Zahra, dengan sepupu beliau yakni Ali bin Abi Thalib. Tidak ada hadis yang melarang pernikahan antar kerabat. Hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbahkan kepada ‘Umar bin Khattab r.a., yang pernah menyindir keluarga ‘As Sa’ib yang biasa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perjodohan dalam satu keluarga. Umar berujur, “Kalian akan lemah. Nikahilah orang asing dari luar garis keluarga kalian.” Artinya, “Keturunan dan keluarga yang kalian bina akan lemah. Sehingga Umar berpesan bahwa agar “Menikahlah dengan orang lain, bukan dari kerabat dekat dan jangan menjadi lemah”.³

Berdasarkan kasus tersebut yang lebih condong kepada kemudharatan hasil yang dicapai untuk keturunan-keturunan yang dilahirkan dari sebuah pernikahan keluarga dekat, jadi ditinjau dari salah satu kaidah fikih, yaitu :

الضرر يزال

Kemudharatan harus dihilangkan

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain. Kaidah ini dipergunakan para ahli hukum Islam dengan dasar argumentatif hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan dari berbagai jalur transmisi (sanad) :⁴

جامعة الرانيري

لا ضرر ولا ضرار

AR - RANIRY

Tidak boleh memberi mudharat dan membalas kemudharatan

Kaidah ini terkonkretisasi menjadi sejumlah hukum fikih yang bersifat partikular (*furu'*), di antaranya bentuk-bentuk khiyar dalam transaksi jual beli dan juga dalam kaitannya pernikahan keluarga dekat ini, banyak kemudharatan yang didapat jika pernikahan ini terjadi. Oleh sebab itu, berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-

³Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 114.

⁴Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 17.

langkah pencegahan untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya.⁵

Persoalan pernikahan seperti ini sudah terjadi pada beberapa pasangan suami istri di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Sehingga tidak heran kita mendapati anak-anak yang sudah lahir cacat sejak dari bayi sampai dewasa atau mengidap penyakit-penyakit bawaan lainnya. Kemudian setelah ditelusuri penyebabnya ternyata orang tuanya memiliki hubungan darah (kerabat dekat-sepupuan). Hal ini terjadi di dasarkan atas ketidaktahuan masyarakat mengenai pernikahan antar anggota keluarga dekat akan memiliki resiko-resiko terhadap kesehatan, karena masyarakat melihat pernikahan tersebut sah secara hukum Islam.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa ternyata pernikahan keluarga dekat yang dipraktikkan oleh beberapa masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya menghasilkan suatu kemudharatan yang objeknya ditujukan kepada keturunan yang dilahirkan. Hal ini selaras dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah dipaparkan dalam ilmu kesehatan (ilmu genetika). Sehingga di tinjau secara kaidah fikih seperti yang dijelaskan di atas, maka sebaiknya pernikahan keluarga dekat dicegah.

Konsep Pernikahan Keluarga Dekat

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang di anjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam sebagai salah satu *sunnatullah*. Pernikahan memiliki ikatan yang mengikat kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berstatus suami istri dengan adanya akad nikah yaitu dengan lafaz nikah, *tazwij* atau semisalnya. Sehingga menghalalkannya atau membolehkan hubungan seksual antara suami dan istri tersebut.

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang melangsungkannya. Allah SWT. menyebutkan anjuran menikah ini dalam banyak ayat di Kitab-Nya dan menganjurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Salah satu firman Allah yang menegaskan tentang nikah, ialah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum [30] : 21)⁶

Adanya suatu anjuran yang ditetapkan oleh Allah SWT. pasti memiliki tujuan maupun hikmah. Adapun tujuan anjuran adanya pernikahan menurut agama

⁵*Ibid.*, hlm. 17-19.

⁶QS. Ar-Ruum [30] : 21

Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁷ Hal ini dapat dilakukan dengan menyelaraskan ketiga point diatas yaitu esensi ruhaniyah manusia, motivasi dan tujuan yang akan diraih dalam pernikahan.

Manusia merupakan salah satu makhluk Tuhan yang diciptakan dengan dilengkapi rasa cinta terhadap lain jenis, disamping itu manusia juga merupakan makhluk biologis yang memiliki hasrat dan niat untuk mengembangkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian makhluk manusia serta juga berfungsi sebagai generasi penerus yang diharapkan menjadi generasi pelurus atau generasi yang shaleh. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan itu semua, Islam memberikan media sebagai fasilitator berupa pernikahan.⁸

Menurut Imam Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan pernikahan. Maka tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:⁹

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Kemudian setelah memahami makna pernikahan secara umum, penelitian terkait pernikahan keluarga dekat tidak luput dari pemahaman mengenai keluarga (*family*). Keluarga secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta *Kaluarga*, yang berarti seisi rumah.¹⁰ Keluarga (*family*) merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Menurut Wikipedia, pengertian keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga (berperan sebagai suami dan ayah) dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal bersama pada suatu tempat di bawah satu atap dalam kondisi yang saling membutuhkan/ketergantungan.¹¹

⁷Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 22.

⁸Andi Darussalam, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains", *Tahdis*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2017

⁹Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*., hlm. 24.

¹⁰<https://www.slideshare.net/evinurleni/1-pengertian-keluarga>, di akses pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 20.41 WIB

¹¹<http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga>, di akses pada tanggal 02 Agustus 2020

Menurut ahli Antropologi, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa keluarga merupakan satuan kekerabatan yang bertempat tinggal dan dilandasi oleh adanya kerjasama ekonomi, mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak, menolong orang tua yang sudah jompo.¹²

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.¹³

Adapun yang dimaksud dengan Keluarga dekat ialah sebuah hubungan kekerabatan yang terbentuk dari sebuah pernikahan, yang mana anggota-anggota keluarga tersebut memiliki asal usul yang sama, mengalir darah yang sama atau disebutnya adanya hubungan biologis.

Dalam kehidupan masyarakat, dikenal adanya istilah ilmiah mengenai pernikahan eksogami dan pernikahan endogami. Pernikahan eksogami merupakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi diluar lingkungan sendiri atau maksudnya berasal dari suku, klan atau keluarga yang berbeda. Eksogami tidak mengenal adanya istilah perijodohan antara keluarga dekat misalnya sesama sepupu, jadi dia bebas untuk memilih jodohnya. Sedangkan pernikahan endogami merupakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari suku, klan atau kerabat yang sama. Pada hubungan pernikahan endogami ini sering berlakunya ikatan perijodohan antara sesama keluarga dekat, tujuannya adalah menjaga ikatan kekerabatan, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah.

Eksistensi pernikahan endogami sudah terkenal sejak zaman dahulu, yang memberlakukan sistem perijodohan. Hal ini banyak terjadi pada semua lapisan masyarakat baik dari kalangan keturunan berdarah biru (keturunan Teuku, Cut dan Sayyid, Syarifah) atau dari kalangan bukan berketurunan darah biru.

Berdasarkan penjelasan tentang pernikahan endogami di atas, selaras dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti, penelitian ini adalah kajian pernikahan yang berfokus pada pernikahan kekerabatan (antar sepupu) yaitu anak-anak paman atau anak-anak bibi.

Kategori Anggota Keluarga Dekat

Keluarga dekat adalah sebuah hubungan kekerabatan yang terbentuk dari sebuah pernikahan, yang mana anggota-anggota keluarga tersebut memiliki asal usul yang sama, mengalir darah yang sama atau disebutnya adanya hubungan biologis.

¹²Badan Pusat Statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 5.

¹³Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.1, Juni 2017, hlm. 141.

Hubungan dalam keluarga merupakan suatu ikatan dalam keluarga yang terbentuk melalui masyarakat. Ada tiga jenis hubungan keluarga yang dikemukakan oleh Robert R. Bel L yaitu;¹⁴

1. Kerabat dekat yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, seperti suami-istri, orang tua-anak, dan antar-saudara (siblings).
2. Kerabat jauh (*discretionary kin*) yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah daripada keluarga dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi di antara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas paman dan bibi, keponakan dan sepupu.
3. Orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*) yaitu seseorang dianggap anggota kerabat karena ada hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab.

Batasan-Batasan Larangan Nikah dengan Anggota Keluarga Dekat

Pernikahan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam koridor syariat Islam bagi seseorang yang telah mampu melaksanakannya. Pernikahan antar anggota keluarga dekat tidak menyalahi aturan muharramat nikah dalam hukum Islam apabila pernikahan terjadi antara yang bukan mahram. Sehingga pernikahan tersebut tercatat sah dengan ketentuan memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, akan menjadi suatu masalah terhadap keabsahan pernikahan apabila menikah dengan yang mahramnya atau perempuan yang tidak boleh dinikahi, seperti sesama saudara kandung (kakak-adik).

Oleh sebab itu, ketika seseorang hendak melaksanakan sebuah pernikahan, perlu mengetahui batasan-batasan larangan nikah dengan anggota keluarga dekat. Sehingga perlu memahami tentang mahram nikah (perempuan-perempuan yang haram). Di dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa Allah SWT. berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الْأَيِّ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ الْأَيِّ دَخَلْتُمْ مِنْهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا {23}

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang

¹⁴Anung Al Hamat, *Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia: Vol. 8 No. 1, Juni 2017

ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian..... (QS. An-Nisa' [4] : 22-23)¹⁵

Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan wanita yang dijelaskan didalam ayat ini. Sebagian diharamkan untuk selamanya disebut *mahram muabbad*. Dan sebagiannya diharamkan menikahnya dalam waktu tertentu disebut *mahram muaqqat*. Adapun penyebab keharaman yang selamanya yaitu hubungan nasab, hubungan susuan, dan hubungan *mushaharah*.¹⁶

1. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi Secara Permanen (*Mahram Muabbad*)

a. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab

Yang dimaksud dengan nasab adalah kerabat dekat, orang yang mempunyai kerabat disebut pemilik rahim yang diharamkan.¹⁷ Atau yang hubungannya timbul karena kelahiran, di antara lain:¹⁸

- 1). Ibu. Yang dimaksud disini adalah semua yang memiliki hubungan darah melalui kelahiran, yakni antara seorang laki-laki dengannya, baik dari pihak ibu atau bapak, seperti ibunya, nenek dari pihak ibu dan bapak dan seterusnya ke atas.¹⁹
- 2). Anak-anak perempuan. Mereka adalah semua yang mempunyai hubungan nasab dengannya, seperti cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki dan yang perempuan dan seterusnya ke bawah.¹⁹

¹⁵QS. An-Nisa' [4] : 22-23

¹⁶Ibnu Katsir, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an II*, Juz IV: Bagian Akhir Ali Imran & Permulaan an-Nisaa', hlm. 310.

¹⁷Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3 (Jakarta : Amzah, 2014), hlm. 137.

¹⁸Abdul Malik bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, Cet. 7, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), hlm.115.

¹⁹Menurut jumhur ulama, termasuk di dalamnya anak perempuannya dari hubungan zina. Lihat, *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/38).

3). Saudara-saudara perempuan dari semua arah.

Yang dimaksud disini adalah²⁰ saudara perempuan secara mutlak, baik sekandung atau yang bukan sekandung, putri saudara laki-laki, putri saudara perempuan, putri dari anaknya saudara laki-laki, putri dari anaknya saudara perempuan, putri dari anaknya saudara perempuan sampai ke bawah. Haram atas laki-laki saudara perempuan semuanya, anak-anak dari saudara perempuan dan saudara laki-laki semua, dan anak-anak mereka ke bawah.

4). Bibi dari pihak ayah (*'ammah*). Mereka adalah saudara-saudara perempuan ayah dan seterusnya ke atas. Termasuk di dalamnya bibi ayahnya dan bibi ibunya.

5). Bibi dari pihak ibu (*khalah*). Mereka adalah saudara-saudara perempuan ibunya.

6). Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan (keponakan). Hal ini berlaku secara umum terhadap anak perempuan dari saudaranya yang laki-laki atau saudaranya yang perempuan dari semua arah dan seterusnya ke bawah.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata. “Diharamkan karena nasab tujuh golongan dan karena hubungan kekeluargaan melalui perkawinan (besanan) tujuh golongan.” Kemudian ia membaca firman Allah SWT. “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu..” (QS. An-Nisa’ [4] : 23).” (HR. Bukhari dan Al Hakim).²¹

Berdasarkan kesepakatan para ulama, seorang lelaki haram menikahi ketujuh wanita di atas secara permanen.

Kemudian di dalam *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an, Ibnu Katsir*, dijelaskan bahwa mahram karena kekerabatan menurut syariat Islam ada empat tingkatan. Pertama, jurusan *ushul* ‘pokok, yakni yang menurunkan dia’ terus ke atas. Karena itu, haram bagi seseorang menikah dengan ibu atau neneknya, baik dari jurusan ibu maupun jurusan ayah terus ke atas, “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu.”²²

Kedua, jurusan cabang (keturunan) terus ke bawah. Maka, diharamkan menikah dengan anak wanitanya sendiri cucu wanitanya, baik dari keturunan anak laki-lakinya maupun anak wanitanya, terus ke bawah, “Dan anak-anakmu yang wanita.”²³

Ketiga, keturunan dari kedua orang tuanya terus ke bawah. Karena itu, haram bagi seseorang nikah dengan saudara wanitanya, dengan anak wanita saudara lelakinya dan saudara lelakinya dan saudara wanitanya, “Saudara-

²⁰Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm.137.

²¹Abdul Malik bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap ...*, hlm.116.

²²Ibnu Katsir, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an II, Juz IV: Bagian Akhir Ali Imran & Permulaan an-Nisaa'...*, hlm. 310.

²³*Ibid.*

saudaramu yang wanita”, “Anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang laki-laki, dan anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang wanita.”²⁴

Keempat, keturunan langsung dari kakek-neneknya. Maka, haramlah baginya nikah dengan saudara wanita ayahnya (bibi dari pihak ibu), bibi ayahnya, bibi kakeknya yang seayah atau seibu, bibi ibunya, bibi neneknya yang seayah atau seibbu, *“Saudara-saudara bapakmu yang wanita dan saudara-saudara ibumu yang wanita.”²⁵*

b. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan kekeluargaan melalui pernikahan (*mushahah*)²⁶

- 1). Ibu tiri. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia menuturkan, “Orang Arab jahiliyah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang haram dinikahi, kecuali ibu tiri dan penggabungan dua perempuan bersaudara. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, *“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.”* Dan firman-Nya, *“Dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara.”*

Dalam ayat di atas, Allah melarang menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi ayahnya (ibu tiri). Ayat ini tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan perkawinan ayah di sini, apakah akad nikah atau campur ? Namun demikian, para ulama telah bersepakat, bahwa wanita yang telah menjalin akad nikah dengan ayah, haram dinikahi oleh anaknya, meskipun belum melakukan hubungan intim dengan ayahnya. Pengharaman di sini bersifat permanen. Juga, wanita yang telah terjadi akad nikah dengan anak haram dinikahi sang ayah, meskipun anak belum mencampurinya (belum melakukan hubungan intim dengannya).

- 2). Mertua perempuan (ibu istri). Menurut jumhur ulama, seorang laki-laki haram menikahi mertua perempuannya setelah dia menjalin akad nikah dengan putrinya (yang sekarang telah menjadi istrinya). Pendapat inilah yang paling benar, karena kemutlakan firman Allah, *“Dan ibu-ibu istrimu.”*

Ayat di atas tidak membatasinya pada mertua perempuan dari istri yang telah dicampuri, sebagaimana pembatasan pada *rabibah* (anak perempuan istri). Berdasarkan dia diharamkan menikahi ibu istrinya (mertua). Termasuk di dalamnya ibu dari mertua perempuan dan ibu dari mertua laki-laki.

- 3). *Rabibah* (anak perempuan istri). Pengharaman ini disyariatkan jika seorang laki-laki telah mencampuri ibunya. Kalau dia belum mencampuri ibunya (baru sebatas akad), maka dia boleh menikahi anak perempuan istrinya.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

²⁶Abdul Malik bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap ...*, hlm.117

Allah SWT. berfirman, *“Dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.”*

Ayat di atas menunjukkan keharaman anak-anak istri dengan syarat telah bercampur dengan istri. Dengan demikian, tidak haram bagi laki-laki yang menikahi putri istrinya atau putri anak-anaknya jika ia menceraikan istri sebelum bercampur. *Raabitah* yang berarti “terdidik” karena ia yang mendidiknya di pangkuannya.²⁷

4). Istri anak kandung. Seorang laki-laki tidak boleh mengawini istri anak kandungnya, sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT. *“(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu.)*

Untuk lebih mudah mengingat wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa, “Semua wanita yang ada hubungan kekeluargaan melalui perkawinan (dari kedua belah pihak) boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, kecuali empat orang, yakni, ibu tiri, ibu dari istrinya, anak perempuan dari istri yang telah dicampuri, dan istri dari anak laki-lakinya.”²⁸

Kemudian di dalam *Tafsir Fii Zhilalil Qur’an, Ibnu Katsir*, adapun yang diharamkan karena perbesanan (pernikahan) itu ada lima. *Pertama, ushul’ yang menurunkan’ istri dan seterusnya ke atas.* Karena itu, haram bagi seseorang untuk nikah dengan ibu istrinya (mertuanya), dan neneknya dari jurusan ayahnya atau jurusan ibunya terus ke atas. Pengharaman ini terjadi semata-mata karena terjadinya akad nikah dengan istrinya, baik si suami itu pernah mencampurinya maupun belum pernah mencampurinya, *“Dan ibu-ibu istrimu (mertua).”*²⁹

Kedua, keturunan istri terus ke bawah. Oleh karena itu, haram bagi seorang menikahi anak wanita istrinya, dan anak-anak wanita dari anak-anaknya laki-laki ataupun wanita dan seterusnya ke bawah. Keharaman ini hanya terjadi apabila lelaki itu telah pernah mencampuri istrinya itu, *“Dan anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi, jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya.”*³⁰

Ketiga, bekas istri bapak dan kakek dari kedua jurusan, dan seterusnya ke atas. Maka, diharamkan bagi seseorang nikah dengan bekas istri bapak, dan istri salah seorang kakeknya-baik seayah atau seibu dan seterusnya ke atas, *“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah*

²⁷ Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat....*, hlm.143.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 120.

²⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir fi Zhilalil Qur’an II, Juz IV: Bagian Akhir Ali Imran & Permulaan an-Nisaa’...*, hlm. 310.

³⁰ *Ibid.*

dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.” Yakni, pernikahan jenis ini yang dulu terjadi pada zaman jahiliah, yang memperbolehkannya.³¹

Keempat, bekas istrinya anak dan cucu terus ke bawah. Maka, diharamkan bagi seseorang nikah dengan bekas istri anak kandungnya, dan anak wanita dari cucu laki-lakinya atau dari susu wanitanya dan seterusnya ke bawah, *“Dan (diharamkan bagi kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu),”* ketentuan ini sekaligus membatalkan tradisi jahiliah yang melarang nikah dengan bekas istri anak angkat, membatasi keharamannya pada mantan istri anak kandung saja, dan menyeru anak-anak angkat supaya bernisbat kepada bapak kandung mereka, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Ahzab.³²

Kelima, saudara wanita istri. Akan tetapi, keharamannya ini dalam waktu tertentu, yaitu selama si istri masih hidup dan menjadi istri istri lekaki berangkutan. Yang diharamkan ialah menghimpun atau memadukan dua orang saudara wanita dalam satu waktu, yakni dalam satu pernikahan, *“Dan menghimpun (dalam pernikahan) dua wanita yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.”* Yakni, pernikahan model ini yang telah terjadi pada zaman jahiliah, yang memang diperkenankan pada waktu itu.³³

- c. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena persusuan³⁴

Allah SWT. berfirman. *“Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan.”* (QS.An-Nisa’ [4] : 23).

Nabi SAW pernah bersabda tentang putri Hamzah,

لا تحل لي, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, هي ابنة أخي من الرضاعة

Dia tidak halal bagiku, sesuatu yang diharamkan karena persusuan sama dengan yang diharamkan sebab nasab. Dia adalah anak perempuan dan saudara laki-lakiku sepersusuan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Nabi SAW juga pernah bersabda,

الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة

Persusuan mengharamkan apa-apa yang diharamkan karena wiladah (kelahiran).” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa mereka yang diharamkan karena sepersusuan adalah sama seperti yang diharamkan karena

³¹Ibid., hlm. 311.

³²Ibid.

³³Ibid.

³⁴Abdul Malik bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap ...*, hlm.120-121.

nasab dengan memposisikan ibu yang menyusui sebagai ibu. Berpihak dari hal ini, maka wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena persusuan adalah:³⁵

- 1). Ibu yang menyusui dan ibunya (nenek), karena mereka masuk dalam kategori ibunya.
- 2). Anak-anak perempuan dari ibu yang menyusui, baik yang lahir sebelum maupun sesudah dia menyusu kepada ibu mereka. Sebab, mereka adalah saudara perempuannya sepersusuan.
- 3). Saudara perempuan dari ibu yang menyusuinya, karena dia adalah bibinya.
- 4). Anak perempuan dari anak perempuan ibu yang menyusuinya, karena dia adalah anak perempuan dari saudara perempuannya sepersusuan.
- 5). Ibu suami dari ibu yang menyusuinya, karena dia adalah neneknya.
- 6). Saudara perempuan suami dari ibu yang menyusuinya, karena dia adalah bibinya dari pihak ayah.
- 7). Anak perempuan dari anak laki-laki ibu yang menyusuinya, karena dia adalah anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan (keponakan).
- 8). Anak perempuan dari suami ibu yang menyusuinya, walaupun dari istri lain, karena dia adalah saudara perempuan seayah.
- 9). Istri lain dari suami ibu yang menyusuinya, karena dia adalah istri ayahnya (ibu tiri).
- 10). Istri dari anak yang menyusui haram bagi suami ibu yang menyusui, karena dia adalah istri dari anaknya.

Kemudian di dalam *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an, Ibnu Katsir*, adapun yang diharamkan karena hubungan susuan itu sebagaimana diharamkannya nikah dengan orang yang ada hubungan nasab dan perbesanan. Keharaman nikah karena hubungan susuan ini meliputi Sembilan orang mahram, antara lain:³⁶

- 1). Ibu susu dan *ushul*-nya (yang menurunkannya) terus ke atas, "*Dan ibu-ibuku yang menyusui kamu.*"
- 2). Anak wanita susuan dan anak-anaknya terus ke bawah (anak wanita susuan bagi seorang laki-laki ialah anak wanita yang disuse oleh istrinya yang ada dalam perlindungannya).
- 3). Saudara wanita sepersusuan dan anak-anak wanitanya terus ke bawah, "*Dan saudara-saudara wanitamu sepersusuan.*"
- 4). Saudara wanita ayah dan saudara wanita ibu sepersusuan (saudara wanita ibu sepersusuan ialah saudara wanita dari ibu yang menyusui lelaki berangkutan, dan saudara wanita dari ayah sepersusuan ialah saudara wanita suami bibi susuan).

³⁵*Ibid.*

³⁶Ibnu Katsir, *Tafsir fii Zhilalil Qur'an II, Juz IV: Bagian Akhir Ali Imran & Permulaan an-Nisaa'...*, hlm. 311.

- 5). Ibu susuan dari istri (yaitu wanita yang menyusui istrinya pada waktu kecil), dan yang menurunkan ibu susuan istri ini terus ke atas. Pengharaman ini terjadi semata-mata karena terjadinya akad nikah dengan wanita (istri) tersebut sebagaimana halnya nasab.
- 6). Anak susuan istri (yaitu wanita yang menyusui istrinya sebelum dia menikah dengannya) dan anak-anak dari anak-anaknya terus ke bawah. Keharaman ini baru terjadi setelah terjadinya hubungan seksual antara lelaki tersebut dengan istrinya,
- 7). Bekas istri ayah atau kakek susuan (dan ayah susuan adalah ayah susuan dari istrinya, yakni istri ayah itu adalah wanita yang menyusui istri lelaki tersebut pada waktu kecil), maka, anak ini tidak hanya haram nikah dengan wanita yang menyusunya saja, tetapi ia juga haram nikah dengan wanita yang menjadi istri bapak susuannya.
- 8). Istri anak susuannya terus ke bawah.
- 9). Memadu (menghimpun dalam pernikahan) antara seorang wanita dengan saudara wanita sepersusuannya, atau dengan bibi sepersusuan istrinya (baik dari jurusan ayah maupun jurusan ibu), atau wanita mana pun yang punya hubungan kemahraman dengannya karena persusuan.

Inilah wanita-wanita yang haram dinikahi di dalam syariat Islam dan nash tidak menyebutkan *illat* 'alasan' pengharaman itu, baik secara umum maupun khusus. *Illat-illat* yang disebutkan orang hanyalah hasil *istinbath*, pikiran, dan perkiraan belaka. Oleh sebab itu, kadang-kadang ada *illat* yang bersifat umum dan ada *illat* yang bersifat khusus sesuai dengan jenis mahramnya. Kadang-kadang juga terdapat *illat* yang umum dan khusus pada sebagian mahram.³⁷

Konsekuensi Pernikahan dengan Anggota Keluarga Dekat

Pernikahan antar anggota keluarga dekat mempunyai sisi positif dan juga mempunyai sisi negatif. Ketika hendak melangsungkan pernikahan dikembalikan kepada pasangan calon suami istri dan harus diberitahukan kepada seluruh anggota keluarga. Hakikatnya sebuah keluarga sebaiknya menyambung tali silaturahmi dengan keluarga orang lain yang bukan dari golongan keluarga itu sendiri. Sehingga, terbentuk atau terjalin hubungan sosial dan kemasyarakatan yang lebih luas dan lebih kokoh. Tidak hanya pada persoalan memperluas hubungan sosial, sisi negatif yang paling menjadi perhatian dalam pelaksanaan pernikahan antar anggota keluarga dekat ialah bisa memicu penyakit keturunan.

Ilmu pengetahuan modern menyatakan bahwa pernikahan antarkerabat akan menghasilkan keturunan yang cacat dan rentan terhadap berbagai penyakit, menurunnya tingkatan reproduksi seksual sampai kepada kemandulan. Sedangkan

³⁷*Ibid.*, hlm.312

pernikahan antar pihak yang berjauhan kerabat akan menghasilkan keturunan yang lebih baik dari orangtuanya dalam segala segi.³⁸

Ditinjau dari sudut pandang genetika, pernikahan antar anggota keluarga dekat disebut *inbreeding (consaguineus)*. Hal ini berlaku untuk dua individu yang melakukan hubungan pernikahan dalam suatu keluarga atau dengan keluarga terdekat. Individu hasil *inbreeding* disebut *inbred* sedangkan lawan dari *inbreeding* adalah *outbreeding* (pernikahan random). Derajah keparahan *inbreeding* tergantung dengan tingkatan kedekatan keluarga, semakin dekat ikatan keluarga akan semakin memperbesar kesempatan mendapat keturunan yang memiliki gen resesif (kemungkinan besar cacat). *Inbreeding* sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan, yaitu (a) Kurangnya fraksi heterozigot secara keseluruhan, dan (b) Fraksi homozigot akan bertambah (pada manusia yang memiliki gen resesif homozigot menyebabkan banyak kelainan genetic dan kadang-kadang letal (mati)).³⁹

Pernikahan dengan sesama kerabat keluarga dekat (sampai sejauh sepupu II – *Great Grandparents* yang sama). Penelitian-penelitian secara populasional menunjukkan bahwa anak-anak hasil perkawinan sedarah ini memiliki resiko lebih besar menderita penyakit-penyakit genetik tertentu. Terutama yang sifat penurunanya *Autosomal Recessive*.⁴⁰ Pada sifat penurunan seperti ini, pembawa (*Carrier*) tidak akan menunjukkan tanda-tanda penyakit apapun.

Anak yang dihasilkan dari pernikahan (sedarah maupun tidak) dimana kedua orangtuanya adalah pembawa suatu penyakit genetik *autosomal recessive* dapat menderita penyakit tersebut (dengan kemungkinan 25%) dapat menjadi *carrier* juga (dengan kemungkinan 50%) atau sama sekali sehat dan bukan *carrier* (dengan kemungkinan 25%).⁴¹

Adapun kemungkinan-kemungkinan penyakit yang muncul karena adanya pernikahan antar anggota keluarga dekat ialah seperti penyakit metabolisme turunan (*Inbornerror of Metabolism*), penyakit menular Wilsons (*Wilson's Disease*), penyakit Tay Sachs, kusta keturunan (*leprae*), dan kencing hitam (*Alkaptonuria*). Dalam ilmu biologi, pernikahan antar kerabat dekat sangat tidak

³⁸Muhammad Kamil Abdushshamad, *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Quran*, Cet. 5, (Jakarta : Media Grafika, 2004), hlm. 222.

³⁹Anis Khafizah, “Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika”, Jurnal Syariat, Vol. II No. 1, 2017.

⁴⁰Resesif adalah pembawa sifat atau gen yang memberikan pengaruh tidak secara langsung dan pada umumnya akan muncul pada saat bertemu dengan gen yang sama-sama resesif pada generasi selanjutnya. Sifat resesif tidak selalu tampak perwujudannya dan setiap generasi. Contohnya seorang Ibu yang mempunyai rambut ikal, namun tidak ada seorangpun dari anak-anaknya berambut ikal. Jadi gen rambut ikal ini adalah gen yang bersifat resesif. Peluang orang tua heterozigot akan meningkat apabila terjadi perkawinan kerabat dekat (*consanguinity*). Saat ini yang masih sering terjadi ialah perkawinan antar sepupu (*first-cousin marriages*) di Jepang, India, dan Timur Tengah. Di Indonesia belum ada angka yang pasti, tapi masih cukup tinggi.

⁴¹<http://www.m.detik.com/health/konsultasi-genetika/d-1607846/apa-risikonya-menikahi-sepupu>, di akses pada tanggal 12 Mei 2019

dianjurkan. Secara genetis, jika seseorang dengan gen yang berasal dari keturunan yang sama menikah maka akan terjadi mutasi. Mutasi tersebut selanjutnya akan menimbulkan masalah pada anak yang dilahirkan seperti cacat tubuh, penyakit mental (idiot, debil, imbisil) penyakit metabolisme seperti diabetes, Huntington dan sebagainya.⁴² Sebagaimana juga penyakit lain yang jumlahnya melebihi seratus penyakit sebagaimana sudah dikenal oleh para dokter spesialis melebihi seratus penyakit.⁴³ Jadi, sesungguhnya mayoritas penyakit turunan, khususnya yang terdapat pada sifat-sifat *recessive* akan muncul secara jelas pada pernikahan antar anggota keluarga dekat.

Ilmu pengetahuan modern juga menetapkan bahwa penyakit kanker payudara dapat berpindah melalui menyusuan. Ditemukan pula bahwa seorang ibu yang menurun dari keluarga yang menderita penyakit kanker payudara, apabila menyusui bayinya, maka virus tersebut akan berpindah pula kepada si bayi. Kemudian juga, jika seorang pria yang pada masa bayinya menyusui dari ibu yang membawa virus penyakit ini juga akan terkena. Spermanya juga akan mengandung virus tersebut. Ini memungkinkan dia untuk menurunkannya kepada anak-anaknya, sebagaimana seorang wanita akan memindahkan virus ini kepada siapa yang menyusui darinya.⁴⁴

Pada tahun 70-an sebagian ahli tumor Amerika Serikat sudah meneliti penyakit tersebut. Mereka mengadakan pendataan penyakit kanker di Kota Bombay, India. Di sana didapatkan suku Parsi yang dianggap sebagai masyarakat tertutup, karena mereka hanya melakukan pernikahan sesama anggota suku. Menikahi saudara sepersusuan dalam suku tersebut merupakan hal yang sangat banyak terjadi. Sehingga, ditemukan bahwa 50% kaum wanita suku tersebut menderita penyakit kanker payudara. Sedangkan, persentase wanita Islam di (Bombay) yang menderita penyakit kanker sangat rendah, jika dibandingkan dengan mereka.⁴⁵

Berdasarkan penelitian itulah baru diketahui ternyata apa sebab-sebab timbulnya penyakit kanker payudara tersebut. Pengaruh genetika dalam hal pernikahan antar anggota keluarga dekat sangat mempengaruhi. Secara umum dapat dikatakan bahwa pernikahan antar anggota keluarga dekat akan menambah, memunculkan, dan mengokohkan sifat yang mendominasi dalam keluarga itu, khususnya sifat-sifat buruk. Sebaliknya, pernikahan di antara pihak yang berjauhan *family* akan mengurangi timbulnya berbagai penyakit dan cacat pada tubuh.⁴⁶

Pernikahan antarkerabat juga akan mengancam bertambahnya jumlah bayi yang mengidap penyakit. Karena, sebagian penyakit turunan terpendam dan

⁴²Andi Darussalam, *Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains*, Jurnal Tahdis..., hlm. 16.

⁴³Muhammad Kamil Abdushshamad, *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Quran* hlm. 223.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 224.

tertahan dengan aktivitas faktor-faktor genetiknya dari satu generasi ke generasi lainnya. Kadangkala penyakit tersebut akan berpindah secara turun-temurun melalui pihak bapak tanpa terlihatnya gejala-gejala penyakit itu pada orang yang membawanya. Kecuali, jika kedua ibu-bapak kebetulan mengetahui adanya bibit penyakit itu pada kakek-kakek mereka. Oleh karena itu, kaum kerabat wajib memastikan terbebasnya rumpun keluarga dari penyakit turunan, khususnya bangsa Arab. Karena, menurut data-data terakhir, 25% pernikahan pada mereka berlangsung di antara kerabat.⁴⁷

Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian peneliti yang telah mewawancarai 5 (lima) pasangan yang mempraktikkan pernikahan keluarga dekat. pasangan-pasangan suami istri tersebut mayoritas memiliki hubungan kekerabatan saudara sepupu/ minasan maksudnya anak-anak paman menikah dengan anak-anak bibi dan mereka masih dalam satu garis keturunan atau masih dalam satu ikatan darah yaitu melalui satu kakek yang sama.

Terdapat 4 (empat) pasangan di antara 5 (lima) pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat itu salah satu keturunan yang dilahirkan memiliki permasalahan dalam kesehatannya. Pada keluarga A, di antara tiga anak pasangan tersebut, anak kedua memiliki masalah pada kesehatan bagian inteligensinya kurang cerdas dan memiliki kecerendungan komunikasi yang susah sejak kecil sampai dewasa. Selanjutnya pada keluarga B, di antara dua anak pasangan tersebut, anak pertama memiliki masalah pada kesehatan sejak kecil yaitu sering mengalami sakit, tidak bisa lelah, mudah mengantuk, dan sulit bernapas. Hal ini jika didasarkan atas pengetahuan medis, maka merujuk kepada penyakit *Thalasemia*. *Thalassemia*⁴⁸ merupakan penyakit kelainan darah yang diakibatkan oleh faktor genetika. Kemudian pada keluarga C, di antara tiga anak pasangan tersebut, anak pertama mengidap penyakit jantung bawaan sejak kecil. Lalu pada keluarga D, anak dari pasangan tersebut mengalami cacat (lumpuh kaki) sejak lahir hingga saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang telah diamati oleh peneliti. Hal ini menjadi tolak ukur bahwa pernikahan keluarga dekat itu menghadirkan kemudharatan atau konsekuensi-konsekuensi kesehatan bagi keturunan-keturunannya.

Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan Keluarga Dekat

Ditinjau dari kacamata hukum Islam, pernikahan antar anggota keluarga dekat tidak menuai permasalahan pada keabsahan pernikahannya. Hal ini berasaskan pada ketentuan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 22-23, lalu di perjelas lagi dalam surah Al-Ahzab ayat 50:

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸[Http://www.halodoc.com/kesehatan/thalasemia](http://www.halodoc.com/kesehatan/thalasemia), di akses pada tanggal 16 Agustus 2020

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عِمَمَكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالَكَ وَبَنَاتٍ خَالَاتِكَ

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu.....(Q.S. Al-Ahzab : 50)⁴⁹

Berdasarkan ayat di atas, tidak haram anak-anak perempuan dari orang-orang tersebut yang disebutkan penjelasannya di atas, yakni anak-anak perempuan dari bibi (dari pihak ibu), anak-anak perempuan dari bibi (dari pihak bapak), anak-anak perempuan bibinya ibu (dari saudara ibunya ibu dan atau bapaknya ibu), dan anak-anak perempuan dari bibinya bapak. Mereka tidak haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek dan neneknya dua tingkat.⁵⁰ Namun, pernikahan yang terjadi antar anggota keluarga dekat ternyata menimbulkan kemudharatan kepada hasil yang dicapai untuk keturunan-keturunan yang dilahirkan. Hal ini terbukti dari sudut pandang ilmu kesehatan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Pernikahan kepada sepupu itu *khilaf Al-aula*, karena sunah menikah itu tidak dengan kerabat yang dekat. Sepupu itu masih kerabat yang dekat. perkawinan kerabat, mengakibatkan terjadinya kurang sempurna syahwat, yang dapat memperlambat pertumbuhan anak. Di dalam kitab *Hasyiatu AL-Baijuri*, juz ke-II halaman 91 diutarakan:⁵¹

غير ذات قرابة قريبة بأن كانت اجنبية او ذات قرابت بعيدة لضعف الشهوة في ذات القرابة القريبة كبت العم فيجئ الولد نحيفا ولذلك قال بعضهم:

Sunah menikah kepada selain kerabat yang dekat. Adalah wanita itu orang ajnabi atau kerabat yang jauh, karena dapat mengakibatkan lemah syahwat terhadap kerabat yang dekat seperti anak perempuannya paman, maka

⁴⁹QS. Al-Ahzab [33] : 50

⁵⁰Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*..., hlm.138.

⁵¹M. Syafi'I Hadzami, *Taudhihul Adillah 6: Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan lain-lain)*, (Elex Media Komputindo, 2010), ISBN: 979278523X, 9789792785234

terjadi pada anaknya itu lemah, dan oleh karenanya berkatalah sebagian mereka.

ان اردت الانجاب فانكح غريبا: والى الاقربين لا تتوصل فانتهاء الثمار طيبا وحسنا :
ثمر غصنه غريب موصل

Jika engkau ingin beruntung, maka menikahlah kepada orang yang asing. Dan kepada sanak famili, janganlah engkau hubungi perkawinan. Maka terpilihnya kebaikan dan kebagusan buah-buah itu, ialah buah yang dahannya terasing dari tempat menyampaikan.

Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa pernikahan di antara keluarga dekat itu dapat melemahkan keturunan bersamaan dengan jalanan waktu, karena unsur-unsur kelemahan yang turun-temurun adakalanya berpangkal pada keturunan. Berbeda halnya bila terjadi pencampuran dengan darah baru dari orang lain (yang bukan keturunan sendiri), dengan unsur-unsurnya yang istimewa, sehingga dapatlah diperbaharui kehidupan dan unsur-unsur generasinya.⁵²

Kemudian pernikahan keluarga dekat ini jika ditinjau dari salah satu kaidah fikih, yaitu:⁵³

الضرر يزال

Kemudharatan harus dihilangkan

‘Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam mengatakan bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemashlahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada takaran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan. Kemudian para ulama lebih memberikan persyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang disebut maslahat.⁵⁴

Kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqasid al-syariah* dengan menolak mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan yang luas di dalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari materi fikih yang ada.⁵⁵

⁵²Ibnu Katsir, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an II*, Juz IV: Bagian Akhir Ali Imran & Permulaan an-Nisaa' ..., hlm. 312.

⁵³A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet. 7 (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 67.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

Kaidah ini dipergunakan para ahli hukum Islam dengan sadar hadis Nabi SAW.⁵⁶

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh memberi mudharat dan membalas kemudharatan

Perkataan *dharar* dan *dhirar* ini di kalangan ulama berbeda pendapat di antaranya:⁵⁷

1. Al-Husaini mengartikan *al-dharar* dengan “bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada mudharat”. Sedangkan *dhirar* diartikan, dengan. “bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain (tetangga) memudharatkan”.
2. Ulama lain mengatakan *al-dharar* dengan membuat kemudharatan dan *al-dhirar* diartikan membawa kemudharatan di luar ketentuan syariah.

Perbedaan-perbedaan di atas tersebut menunjukkan kesimpulan bahwa walaupun ulama berbeda pendapat dalam hal pemaknaan *dharar* maupun *dhirar*, intinya segala kemudharatan dalam hal apapun seharusnya dihilangkan.

Kaidah ini terkonkretisasi menjadi sejumlah hukum fikih yang bersifat partikular (*furu'*), di antaranya bentuk-bentuk khiyar dalam transaksi jual beli dan juga dalam kaitannya pernikahan keluarga dekat ini, banyak kemudharatan yang didapat jika pernikahan ini terjadi. Oleh sebab itu, berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya.⁵⁸

Persepsi Masyarakat dan Faktor Praktik Pernikahan Keluarga Dekat

Hasil penelitian dari kasus yang diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa pernikahan antar anggota keluarga dekat menimbulkan resiko-resiko kesehatan kepada keturunan yang dilahirkan dengan beberapa macam kasus penyakit menurun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam mempraktikkan pernikahan keluarga dekat. Adapun faktor tersebut di antaranya:

⁵⁶Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, Cet. 5 (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 17.

⁵⁷A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih..*, hlm. 68-69.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 17-19

1. Faktor menjaga nasab (keturunan)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mempraktikkan pernikahan keluarga dekat didasarkan pada tujuan untuk melestarikan dan menjaga nasab agar tidak terputus. Pengakuan dari masyarakat itu sendiri mengatakan bahwa pada keturunan keluarga Teuku dan Cut, mereka mempraktikkan pernikahan keluarga dekat ini untuk menjaga keturunan keluarga mereka.⁵⁹

2. Faktor Perjodohan

Pada zaman dulu, adat perjodohan itu masih sangat kental di kalangan keturunan berdarah biru, bahkan juga pada lapisan atau kalangan keluarga yang lain. Sehingga tidak dapat dipungkiri hubungan pernikahan sesama kerabat banyak terjadi. Hal ini juga kaitannya dengan menjaga keturunan. Perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut biasanya dijodohkan oleh orang tua oleh kedua belah pihak atau keluarga besarnya.

Penutup

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan keluarga dekat yang di praktikkan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya ditinjau dari sudut pandang hukum Islam berlaku hukum sah. Namun, ternyata menimbulkan masalah-masalah kesehatan terhadap keturunan-keturunan yang dilahirkan. Pernikahan tersebut terjadi didasarkan atas ketidaktahuan masyarakat akan resiko-resiko yang ditimbulkan dan faktor pendorongnya adalah untuk menjaga keturunan dan perjodohan.

Berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya. Hal ini ditinjau dari kaidah fikih “الضرر يزال” (kemudharatan harus dihilangkan).

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Rasyid dan Ibu Rosnijah, pada tanggal 01 Juli 2020

DAFTAR PUSTAKA

- Abdushshamad, Muhammad Kamil. 2004. *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Quran*, Cet. 5, Jakarta : Media Grafika.
- Al Hamat, Anung. 2017. “*Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam*”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.1.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. 2008. *Fiqh Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta : Erlangga
- Badan Pusat Statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, CV. Lintas Khatulistiwa.
- Darussalam, Andi. 2017. “Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains”, *Tahdis*, Vol. 8, No. 1.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*, 2017. Cet. 7, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Hadzami, M. Syafi’l. *Taudhihul Adillah 6: Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan lain-lain*, (Elex Media Komputindo, 2010), ISBN: 979278523X, 9789792785234
- Katsir, Ibnu. *Tafsir fi Zhilalil Qur’an II, Juz IV: Bagian Akhir Ali Imran & Permulaan an-Nisaa’*
- Khafizah, Anis. 2017. “*Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika*”, *Jurnal Syariat*, Vol. II, No. 1.
- Muhammad, Abdul Aziz. dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2014. *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta : Amzah.
- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azam, 2009. *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta : Amzah
- Salim, Abdul Malik bin As-Sayyid. 2016. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, Cet. 7, Jakarta : Pustaka Azzam.
- [Http://www.google.com/amp/s/imamsarifin.wordpress.com/2012/10/21/hukum-pernikahan-menurut-islam/amp/](http://www.google.com/amp/s/imamsarifin.wordpress.com/2012/10/21/hukum-pernikahan-menurut-islam/amp/). Di akses pada tanggal 09 April 2019
- [Https://www.slideshare.net/evinurleni/1-pengertian-keluarga](https://www.slideshare.net/evinurleni/1-pengertian-keluarga), di akses pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 20.41 WIB
- [Http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga](http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga), di akses pada tanggal 02 Agustus 2020

[Http://www.m.detik.com/health/konsultasi-genetika/d-1607846/apa-risikonya-menikahi-sepupu](http://www.m.detik.com/health/konsultasi-genetika/d-1607846/apa-risikonya-menikahi-sepupu), di akses pada tanggal 12 Mei 2019

[Http://www.halodoc.com/kesehatan/thalasemia](http://www.halodoc.com/kesehatan/thalasemia), di akses pada tanggal 16 Agustus 2020

Wawancara dengan Bapak Rasyid dan Ibu Rosnijah, pada tanggal 01 Juli 2020





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2847/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. Syahrizal, SH., MA
b. Nahara Eriyanti, SHI, MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Cut reni Mustika
N I M : 160101043
Prodi : HK
J u d u l : Persepsi Masyarakat tentang praktek Pemikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunangan kabupaten nagan raya

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

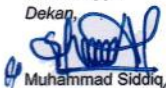
K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Juli 2019

Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp/Fax. 0651-7557442. Email: fsh@ar-raniry.ac.id

TANDA BUKTI BEBAS PLAGIASI

Nomor: 02/FSH/08/2020

Ketua Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi Similarity Karya Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Banda Aceh menerangkan bahwa karya ilmiah yang berjudul:

"Persepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya"

Ditulis oleh:

Nama	: Cut Reni Mustika
NIP/NIM	: -
Pangkat/Gol/Prodi	: -
Fakultas/ Unit Kerja	: Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga
Email 1	: renicut14@gmail.com
Email 2	: -
Nomor IIP	: 082362075122

Dinyatakan sudah memenuhi syarat BEBAS PLAGIASI kurang dari 5% pada setiap subbab karya ilmiah yang disusun. Tanda Bukti Bebas Plagiasi ini tidak membebaskan penulis dari sanksi yang berlaku, apabila dikemudian hari terbukti melakukan plagiat.

Banda Aceh 28 Agustus 2020

Ketua Tim,

(Edi Darmawijaya, M.Ag.)